

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi sesuatu keadaan yang amat utama dalam realitas kehidupan. Adanya pernikahan dalam bahtera keluarga bisa dibina dan diteguhkan selaras dengan ketentuan Agama dan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Pernikahan merupakan *sunnatullah*, karena kehidupan manusia di muka bumi ini bertahap dari generasi satu ke generasi yang lain secara berkesinambungan. Dari sinilah manusia dituntut untuk mempunyai keturunan, supaya bisa melanjutkan generasi sebelumnya.

Dengan adanya pernikahan dapat membangun kerumahtanggaan yang tenang dan tentram. Berkumpulnya dua manusia yang berlainan jenis, yakni antara suami dan istri dalam berumah tangga, keduanya saling bersangkutan supaya mendapatkan keturunan yang kemudian akan menjadi pewaris dalam generasi keluarga. Terciptanya keluarga dari suatu akad pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, akan menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenang dan harmonis serta selalu memperoleh *rida* dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam rumah tangga ini akan terbentuk kehidupan bersama yang akan membuahkan keturunan, yang kemudian menjadi pembentuk utama dalam masyarakat, bangsa dan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tergantung kedamaian rumah tangga, jika baik dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 10

bangunan itu (keluarga), maka bangunan masyarakatpun akan kokoh pula. Sebaliknya jika rusak dan kacaunya bangunan itu maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bangunan masyarakat.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu perintah Allah SWT untuk mengatur kehidupan supaya manusia bisa melakukan tindakan lebih manusiawi. Karena dalam sebuah pernikahan sudah menjadi hal yang maklum bahwa baik suami maupun istri harus dapat saling menjaga kehormatan masing-masing di dalam rumah tangga, guna mempertahankan kehormatan dan kesucian keluarganya. Cara mempertahankannya yaitu dengan cara menjauhkan diri masing-masing dari perbuatan yang dilarang oleh agama (maksiat) yang bisa menjatuhkan, menghancurkan kehormatan dan kesucian keluarga.<sup>3</sup>

Pernikahan dalam Islam sungguhlah utama dan penting. Hal ini ditandai dengan begitu banyak ayat-ayat *ahkam* yang berisikan penjelasan mengenai kehidupan keluarga secara umum, dan mengenai pernikahan secara khusus. Jumlahnya hampir ada sepertiga ayat *ahkam* yang berhubungan dengan hal *mu'amalah* memuat tentang aturan-aturan pernikahan, perceraian, dan waris.<sup>4</sup> Di antaranya yaitu firman Allah SWT pada ayat 32 dalam surat an-Nur yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, h. 3

<sup>3</sup> Munib dan M. Zainal Arifin, "Pemahaman Keluarga Muslim tentang Pernikahan secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas" *El-Mashlahah Jurnal Ilmiah Jurusan Syari'ah STAIN PALANGKA RAYA*, h. 2

<sup>4</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, h. 152

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ. (النور ٣٢)<sup>5</sup>

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. an-Nuur: 32).<sup>6</sup>*

Untuk memahami ayat ini dengan jelas, kita perlu mengetahui kepada siapa ayat ini diturunkan. Imam as-Şabuniy dalam kitabnya yang berjudul *“Rawai’ul Bayan”*<sup>7</sup>, beliau mengatakan bahwa ada tiga tokoh mufassir dengan tanpa ada penyebutan identitas berpendapat:

1. Sasaran dalam ayat ini adalah kepada seluruh manusia atau secara umum. Jadi ayat ini maksudnya yaitu “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu”.
2. Sasaran dari ayat ini adalah kepada seorang wali dan seorang tuan dari hamba saya. Dari pendapat yang inilah mendatangkan gambaran umum tentang wali dalam pernikahan.
3. Sasaran dari ayat ini adalah kepada seorang laki-laki, sebab yang disuruh untuk menikah adalah mereka.

Golongan yang pertama sependapat dengan Imam as-Şabuniy, menyebutkan bahwa pernikahan akan tersokong dengan mudah apabila

---

<sup>5</sup> QS. An-Nur: 32.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Examedia, 2009, h. 354

<sup>7</sup> Kitab tafsir yang mengkhususkan dalam kategori ayat *aĥkam* dengan sistem tematik, dan terdiri dari dua jilid.

sesama manusia bisa saling tolong menolong kepada mereka yang hendak menjalankan pernikahan. Dapat dipahami dengan kehendak lain anjuran untuk menikah pada ayat ini sebenarnya tidak anjuran untuk mengakadkan nikah. Karena dalam ayat tersebut ada lafaz “*al-ayama*” yang mana jika dipahami lafaz ini maksudnya yaitu orang umum yang tidak mempunyai suami atau istri baik laki-laki ataupun perempuan, baik telah dewasa ataupun masih anak-anak. Jadi maksud menikahlah pada ayat tersebut adalah anjuran menolong proses dan pengerjaan nikah.<sup>8</sup>

Dan jika ditelaah kembali mengenai hadis Nabi yang berhubungan dengan ayat ayat *muḥkam* tersebut, yang mana fungsinya sebagai penjelas, maka akan ditemukan lebih banyak lagi hadis yang dikehendaki.<sup>9</sup> Diantara hadis penjelas tersebut yaitu :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya:

*Diceritakan pada kita dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Karib, keduanya berkata: diceritakan pada kita oleh Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari 'Umarah bin 'Amir dari 'Abdurrahman bin Yazid bin 'Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: kepada kita “wahai para pemuda barang siapa diantara kalian mempunyai modal, maka kawinlah. Sebab sesungguhnya kawin bisa menundukkan mata (pandangan) dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum kuasa (belum punya modal untuk melakukan kawin), maka bagimya hendaklah berpuasa sebagai benteng.” (H.R. Muslim)*

<sup>8</sup> Muḥammad Ali as-Ṣabuniy, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-aḥkam Min al-Qur'an*, Juz 2, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, tt., h. 187

<sup>9</sup> Tali Tulab, *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Imam Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 1, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, tt., h. 584

Dari hadis ini Rasulullah memberikan perhatian dengan cara memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah, karena pada masa inilah dorongan nikah mereka sangat kuat dibandingkan dengan orang yang sudah tua, Tapi bagi yang sudah mempunyai modal. Pada redaksi lain dalam kitab yang berjudul “*Bulug al-Maram*” karya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalaniy. Beliau memberikan catatan kecil mengenai maksud dari kata “*al-Ba’ah*” beliau berpendapat bahwa kata tersebut maksudnya yaitu barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan seksual dan mampu atas biaya hidup nikah.<sup>11</sup>

Status hukum pernikahan akan sah jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, baik yang telah diatur dalam ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan hukum negara. Untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan dalam hal ini ulama berbeda-beda pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena banyak ragamnya pengambilan metode berjihad, dan faktor berbeda dalam fokus pernikahan tersebut.

Tujuan dari Syariat adalah mengambil kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan semaksimal mungkin. Imam al-Gazali mempertegas bahwa kemaslahatan bisa tercapai jika manusia bisa menerapkan lima perkara. Di antara salah satunya yaitu menjaga dan memelihara nasab atau keturunan. Oleh karena itu islam sangat *rigid* dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan. Jika keduanya tidak terpenuhi dengan sebagaimana aturannya maka akan berdampak pada sah tidaknya pernikahan, dan berdampak juga pada anaknya dll. Pernikahan

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulug al-Maram*, Surabaya: al-Haromain, tt., h. 210

yang tidak memenuhi syarat-syaratnya dihukumi *batil*. Kemudian untuk yang tidak memenuhi rukun-rukunnya dihukumi *fasid*. Dari keduanya dihukumi sama, yaitu nikah yang tidak sah.<sup>12</sup>

Semua orang pasti sudah mengerti bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam, namun dengan jumlah mayoritas itu, tidak bisa serta merta Indonesia menjadi negara muslim. Berhubungan Dengan hal ini maka ada ketentuan undang-undang husus untuk mengatur penduduknya. Pada negara Indonesia apabila telah mengikuti ketentuan rukun dan syarat dalam perkawinan baik hukum islam maupun negara, maka perkawinan baru bisa dianggap dan sah, karena Indonesia bukan suatu negara Islam, melainkan penduduknya kebanyakan beragama Islam. Rukun dalam sebuah perkawinan secara umum adalah: kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan *sigat* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan untuk syarat nikah adalah: mahar.

Pada pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa rukun nikah itu terdiri dari 5 yaitu: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, *Ijab* dan *Qabul*. Sementara itu setiap rukun memiliki syarat yang diatur pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 29.<sup>13</sup>

Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak dinafikan (ditiadakan), maksudnya jika salah satu dari rukun ataupun syarat tersebut tidak dipatuhi maka akan mengakibatkan pernikahan itu tidak sah. Satu di antara yang ada yaitu adanya wali. Wali yaitu seseorang yang melakukan perwalian

---

<sup>12</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Sultan Agung Press, 2014, h. 47-48

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 50



atas nama mempelai perempuan dalam pernikahan.<sup>14</sup> Adapun menurut fikih pengertian perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang guna melindungi dan menguasai suatu barang atau orang.<sup>15</sup> Nikah tanpa adanya wali tidak sah, karena disamping sebagai rukun, wali juga mempunyai peran dalam pernikahan yaitu memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang dibawah perwaliannya. Wali yaitu ayah dan seterusnya.<sup>16</sup> Berkenaan dengan perwalian kebanyakan ulama mengelompokkannya dalam tiga bagian, yaitu perwalian terhadap barang dan orang secara bersamaan, perwalian terhadap orang, perwalian terhadap barang.<sup>17</sup>

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang memiliki posisi sangat menentukan. Golongan *Syafi'iyah* berpandangan nikah tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan dianggap tidak sah. Sedangkan menurut pandangan *Hanafiyah* nikah tanpa adanya wali dianggap sah, bahkan wanita boleh menikahkan atas dirinya sendiri.<sup>18</sup> Karena pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah, sakral dan suci yang melibatkan banyak hukum seperti status waris, sahnya anak. Dengan demikian penulis berpendapat jika pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali yang memenuhi syarat, maka akan mengakibatkan dampak kurang baik atas keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, seperti tidak

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 69

<sup>15</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974, h. 89

<sup>16</sup> 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir, 1969, h. 26

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syāḥṣiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957, h. 122

<sup>18</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971, h. 112

mendapatkan pengakuan hukum, menghilangkan hak waris anak dan seterusnya.

Ada hadis yang menjelaskan mengenai dalil pentingnya wali dalam akad pernikahan, yaitu:

وعن عائسة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ وَوَلِيٍّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ)<sup>19</sup>

Artinya:

*Diriwayatkan dari 'Aisyah yang semoga Allah meridhoinya berkata: Rasulullah SAW bersabda: mana saja perempuan yang kawin dengan tanpa izin walinya, maka perkawinannya adalah baṭil (tidak sah), apabila dia (seorang suami) sudah kumpul dengannya (seorang istri), maka wajib baginya mendapatkan mahar sebagai menghalalkannya. Apabila para wali enggan (menjadi walinya), maka sultan sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (diriwayatkan oleh Imam al-Arbaah<sup>20</sup> kecuali Imam al-Nasa'iy, dan dianggap sahih oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim)*

Bersumber pada hadis di atas maka peran seorang wali dalam pernikahan sangatlah penting, dan pernikahan akan batal jika tanpa ada kehadirannya. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang mempunyai kuasa penuh dalam menikahkan perempuan walaupun hak itu bisa dialih fungsikan ke orang lain dengan seizinnya. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa wali sebagai sosok yang mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap keabadian pernikahan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Op. Cit.*, h. 214

<sup>20</sup> Imam Arbaah adalah tuju imam selain dari Imam Aḥmad, Bukhari dan Muslim. Yaitu terdiri dari Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmizi dan an-Nasai.

<sup>21</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga; Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 93



Berkenaan dengan syarat dari wali nikah, dalam KHI disebutkan secara galib bagi orang yang bisa menduduki posisi sebagai wali, tepatnya pada Pasal 20 yang bunyinya “*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*”<sup>22</sup> Juhur ulama’ semufakat bahwa seorang wali nikah harus memenuhi syarat baligh, berakal dan seagama, bahkan banyak dari kalangan mereka yang memasukkan syarat adil dalam persyaratan wali, walaupun ayah dan kakek.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan apa yang tertera Pasal 20 tersebut, Imam Muḥammad bin Qasim al-Gazi mengutarakan pendapat tentang syarat-syarat yang harus dicukupi oleh seorang wali nikah itu terdiri dari enam yaitu; *al-Islam* (beragama islam), *al-Bulug* (balig), *al-‘Aql* (berakal), *al-Hurriyah* (merdeka), *az-Ẓukrah* (laki-laki), dan *al-‘Adalah* (adil).<sup>24</sup> Adapun permasalahan ini adalah berkenaan dengan keabsahan wali *fasiq* dalam pernikahan, sedangkan jika kita melihat keadaan pada saat ini tentu susah mengetahui antara wali *fasiq* dengan yang tidak.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan “*Fasik adalah orang yang percaya kepada Allah Swt., tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa*”.<sup>25</sup> Menurut mayoritas ulama penganut Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa orang *fasiq* tidak sah melakukan perwalian nikah. Sebab orang yang *fasiq* bisa membahayakan

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi 2012*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, h. 7

<sup>23</sup> Abdul Rohman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 169

<sup>24</sup> Syekh Muḥammad bin Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarib*, Semarang: Pustaka al-‘Alawiyyah, tt., h. 44.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline, Edisi Kelima, Diakses Pukul 19:55 WIB pada Tanggal 27 September 2020

persaksian dalam pernikahan.<sup>26</sup> Umat Islam Indonesia secara mayoritas adalah pengikut Madzab Syafi'i, sedangkan jika ditinjau dengan praktek pernikahan di Indonesia kriteria wali hanya seputar apa yang tertera dalam pasal 20 tersebut yakni muslim, berakal, dan balig. Hal ini tentu terjadi disparitas yang akan memunculkan pertanyaan terhadap keabsahan wali *fasiq*. Adapun penelitian dalam penulisan ini yaitu tentang hukum orang *fasiq* menjadi wali dalam pernikahan. Padahal apabila kita melihat pada fenomena zaman sekarang, tentu sudah banyak terjadi perbuatan maksiat. Oleh karena itu susah sekali tahu akan adanya sifat *fasiq* pada diri wali atau tidak.

Dengan penjelasan yang singkat dalam latar belakang ini, penulis beranggapan bahwa penelitian ini tidak selesai hanya disini saja tentang permasalahan keabsahan wali *fasiq* dalam pernikahan. Akan tetapi perlu digali lebih dalam. Maka dengan adanya hal tersebut penulis akan berusaha memaparkan dan mencoba menggali hukum tersebut lebih dalam dengan bentuk sebuah karya tulis ilmiah yang bertajuk: **“STUDI ANALISIS MADZHAB SYAFI’I TENTANG WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTEK PERNIKAHAN DI INDONESIA”**. Dengan mencermati *gap* yang ada pada uraian diatas, penulis berasumsi bahwa penelitian ini adalah hal yang sangat menarik.

---

<sup>26</sup> As-Sayyid Abi Bakar bin Muḥammad Syaṭo, *I’ناه at-Ṭalibin Juz 3*, Surabaya: al-Hidayah, h. 305

## B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa masalah penelitian yang berhubungan dengan tajuk skripsi diatas bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa saja syarat dan rukun yang harus dipatuhi dalam pernikahan?
2. Apa saja syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh seorang wali dalam pernikahan?
3. Apa saja yang menggugurkan status perwalian ayah terhadap anaknya dalam tinjauan hukum positif dalam hukum islam?
4. Bagaimana pemaknaan kata wali yang *fasiq* ?
5. Bagaimana status perwalian seorang ayah yang diketahui kefasiqannya?
6. Siapa yang mempunyai hak sebagai wali apabila kefasiqannya disadari?
7. Apakah dapat diketahui kevalidan dari wali *fasiq* yang menikahkan anak dibawah perwaliannya?
8. Bagaimana status dan kekuatan wali mujbir apabila disadari akan sifat *fasiqnya*?

Masalah masalah penelitian yang diidentifikasi diatas lumayan banyak, oleh karena itu ada beberapa masalah diatas yang tidak bisa

diteliti secara keseluruhan dalam satu penulisan penelitian, maka dari itu perlu adanya pembatasan dalam perumusan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas tentu akan terjadi hal melebar dalam pembahasan apalagi masalah pernikahan yang uraiannya itu sangat banyak jika dikaji, tentunya jika dibuat topik dalam pembahasan dengan melihat permasalahan yang muncul pada zaman sekarang akan sangat menarik, dari sinilah yang akan memicu melebarnya penulisan. oleh karena itu penulis akan memfokuskaskan penelitian ini pada wali *fasiq* dalam pernikahan, dengan kata lain hal yang akan menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah tentang keabsahan wali *fasiq* dalam pernikahan perspektif Madzhab Syafii.

### **D. Rumusan Masalah**

Melihat berdasarkan uraian diatas, dengan demikian penulisan ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan status wali *fasiq* menurut madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi keabsahan wali *fasiq* menurut perspektif madzhab Syafi'i terhadap hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan status wali *fasiq* menurut madzhab Syafi'i.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi keabsahan wali *fasiq* menurut perspektif madzhab Syafi'i terhadap hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini tentunya mengandung banyak kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, di antara kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memperdalam pengetahuan penulis dalam ranah hukum Islam, lebih khususnya tentang keabsahan orang *fasiq* menjadi wali dalam pernikahan.
  - b. Diharapkan mampu menyumbang sebuah pemikiran dan pengetahuan terhadap para intelektual pada bidang hukum islam.
  - c. Sebagai dasar informasi kepada masyarakat agar lebih mengerti status keabsahan wali *fasiq* dalam akad nikah yang ada relevansinya dengan penelitian.
2. Kegunaan praktis
  - a. Sebagai tugas untuk memenuhi syarat dalam kelulusan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  - b. sebagai dokumentasi dan literatur pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna untuk memperkaya pengetahuan para praktisi hukum keluarga.
  - c. Sebagai pertimbangan permasalahan sifat *fasiq* dalam akad nikah.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan ini mengambil literatur-literatur kepustakaan. Dengan demikian penelitian ini hanya mengambil perpustakaan sebagai medan penelitiannya.<sup>27</sup> Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggali serta mengumpulkan berabagai buku-buku kesusastaan atau literatur guna mendapatkan dan memadukan karangan atau buah pemikiran para ahli fikih, tentang wali fasiq dalam akad nikah, yang selanjutnya akan dianalisis guna memperoleh apa yang ditujukan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan mengeluarkan suatu kesimpulan tentang *lay-out*, tata tulis, gaya bahasa buku, ilustrasi kecenderungan isi buku, dan lain-lainnya.<sup>28</sup>

Jika ditinjau dari jenis datanya, penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif sebab pemaparan datanya tidak berupa angka melainkan berupa kata verbal.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif adalah sebuah proses pengumpulan data ntuk mengetahui masalah berasaskan pada penciptaan gambar holistic yang disusunkan sebuah kalimat dan

---

<sup>27</sup> H.M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 55

<sup>28</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 11

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, h. 41-

berupaya mengetahui serta menerangkan maksud arti sebuah naskah dalam karya ilmiah.<sup>30</sup>

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah dari mana data bisa didapatkan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini secara garis besar sumber data primer dan data sekunder yang digunakan oleh penulis. Adapun penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

### a. Data Primer

Merupakan sumber data utama yang relevan dengan subyek penelitian yang menjadi sumber informasi utama yang dicari.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Hawi al-Kabir* sebuah karya ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabib al-Mawardi, *Bugyatul-Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muḥammad bin Ḥusain al-Masyhur, kitab *Fath al-Mu’in* karya Syekh Zain ad-Din al-Malibari, kitab *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bayjuri* karya Syekh Ibrahim al-Bayjuri.

### b. Data sekunder

merupakan sumber data yang berbentuk literatur lain, yang tidak langsung berkaitan dengan subyek penelitian.<sup>33</sup> Pada penelitian ini sumber data sekundernya adalah memuat teks-teks

---

<sup>30</sup> Husaini Usman Dan Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, h. 81

<sup>31</sup> Suharmuni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 107

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Meodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, 91.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

yang ada kaitannya atas masalah wali dalam pernikahan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti kitab, buku, jurnal dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode yang bersangkutan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dari bahan tertulis yang ada kaitannya dengan pokok masalah.<sup>34</sup> Teknik pengumpulan data yaitu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data, informasi baik dari sumber primer atau sekunder. Kemudian memilah-milah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Setelah itu menela'ah, mempelajari dan memahami literatur-literatur yang mengutarakan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pernikahan. Prinsip dari teknik pengumpulan data ini adalah menjelaskan masalah penelitian secara alamiah.<sup>35</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis isi atau *content analysis* yang digunakan pada penelitian ini.<sup>36</sup> Dalam metode ini mensyaratkan objektifitas, sistematis, dan generalisasi.<sup>37</sup> Data yang didapatkan, setelah dicermati akan dikelompokkan dan disusun sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu dianalisis secara cermat menggunakan tehnik:

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Al-Fabeta, 2005, h. 82

<sup>35</sup> Mastuhu dkk. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif teoritis dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000, h. 86

<sup>36</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 60

<sup>37</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 224

- a. Deduktif, adalah menganalisis data yang berisi gagasan-gagasan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, adalah menganalisis data yang berisi gagasan-gagasan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif, adalah memadukan gagasan, pendapat, pemikiran, anggapan antara yang satu dengan yang lainnya terhadap masalah yang sama, baik yang mempunyai nuansa pendapat yang hampir sama, maupun pendapat yang bertentangan.<sup>38</sup>

Kemudian penelitian ini juga memakai metode pendekatan hermeneutik, yaitu sebuah metode penafsiran suatu teks dengan tehnik penginterpretasian secara *holistic* yang berkaitan dengan teks, konteks, dan kontekstualisasi.<sup>39</sup> Kemudian difungsikan dalam melakukan analisis relevansinya pendapat para imam Madzhab dengan masa saat ini. Dan memakai metode analisis kontekstual. Muhadjir mengartikan berbagai cara untuk memahami arti dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah saat ini yang muncul, arti yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan arti yang akan datang; di mana sesuatu akan dilihat sejarah lampau, arti fungsional sekarang, dan prediksi arti relevan di masa yang akan datang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h. 71

<sup>39</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 45

<sup>40</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 2000, h. 263-

## G. Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** terdiri atas latar belakang masalah yang akan dikaji, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II** terdiri atas tinjauan pernikahan secara umum yaitu mengenai pengertian, hukum, rukun dan syarat nikah, tujuan nikah. Dan Tinjauan wali nikah yaitu mengenai pengertian, syarat-syarat wali dan macam macam wali. Tinjauan fasiq. Serta relevansinya dengan penelitian terdahulu.

**Bab III** yaitu Wali Nikah *Fasiq* dalam Madzhab Syafi'i

**Bab IV** yaitu Analisis Madzhab Syafi'i tentang wali fasiq dalam pernikahan, dan analisis penulis yang berkaitan dengan seluruh penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan analisis isi dengan tehnik deduktif, induktif, dan komperatif, serta juga menggunakan pendekatan hermeneutik, yang didalamnya akan dibahas mengenai relevenasi wali *fasiq* terhadap konsep pernikahan di Indonesia menurut pendapat madzhab Syafi'i.

**Bab V** yaitu sebuah penutup yang meliputi kesimpulan, serta saran-saran.